

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (*Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2022), <https://quran.kemenag.go.id/>

### Buku

Asni, *Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Hukum Indonesia*. RomangPolong: Alauddin University Press, 2020.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

Eleanora Fransiska Novita, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.

Eleanora Fransiska, Dewi Aliya, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan*. Malang: Madza Media, 2024.

Hasyim, M. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Harmawati Tuti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak*. Mataram: UIN Press, 2020).

Komnas Perempuan. CATAHU: *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.

Martin Dhoni, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Imu, 2023.

Anisatul Hamidah. "Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 687–88. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>.

Bachtiar, Yusuf, and Suwarno Abadi. "Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Legal Protection Principles for Victims of Domestic Violence Based on Law Number 23 Yea," no. 23 (2023): 314–40.

Mozes, Grees Thelma. "Peran Penegak Hukum Dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017): 15–26.

Munir, Badrul. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan*. Edited by Refika Aditama. Bandung, 2020.

Nugraha, Ahmad Angga, Irawan Harahap, and Rudi Pardede. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga." *The Juris* 9, no. 1 (2025): 205–16. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1675>.

- SA, Romli, and Dkk. *Perlindungan Hukum. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Vol. 7, 2014.
- Yulianto, Muhammad Nurul, and Fakultas Psikologi. "From Fear to Hope : Psychological Well-Being Victims of Domestic Violence Dari Rasa Takut Menjadi Harapan : Kesejahteraan Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga" 14, no. 4 (2025): 558–68.
- Siti Musdah Mulia. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Mizan, 2007
- Sriwidodo Joko, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Suadi Amran, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Wahid, A. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Gender*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Yayasan Pulih. *Pedoman Layanan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender*. Jakarta: Yayasan Pulih, 2019.

### **Jurnal**

- Alimi Rosma, Nurwati Nunung, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan". *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol 2 No. 1 , 2021.
- Arifin Bustanul, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam". Vol 8, No. 2, 2016.
- Aziz Abdul, "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol 16, No. 1, 2017.
- . Anisatul Hamidah. "Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 687–88. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>.
- Bachtiar, Yusuf, and Suwarno Abadi. "Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Legal Protection Principles for Victims of Domestic Violence Based on Law Number 23 Yea," no. 23 (2023): 314–40.
- Fikriana, Askana, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Dan Indonesia Tentang Anak Korban Kdr." SEIKAT: *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 6 2023.

- Kobandaha, Mahmudin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia: *Jurnal Hukum Unsrat* Volume 23. (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2017).
- Mestika, Fairuz Hana, Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia: *Jurnal Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia* Volume 2. (Semarang: Komunitas Perempuan Berdaya, 2022).
- Mozes, Grees Thelma. "Peran Penegak Hukum Dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017): 15–26.
- Munir, Badrul. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan*. Edited by Refika Aditama. Bandung, 2020.
- Nurhayati, I. "Peran P2TP2A dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12(1). 2013.
- Nugraha, Ahmad Angga, Irawan Harahap, and Rudi Pardede. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga." *The Juris* 9, o. 1 2025.
- Palupi, Maria Cicilia Tri. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi." *MLJ Merdeka Law Journal* 1, no. 2, 2020.
- Risdianto, "Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam", *Jurnal Islamic Riview*, Volume 10, No. 1 2021.
- Rukmana, Virda. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022)
- Santoso, Budi Agung, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial: *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 10. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.
- SA, Romli, and Dkk. *Perlindungan Hukum. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Vol. 7, 2014.
- Subekti, R. "Budaya Patriarki dan Hambatan Penanganan Kasus KDRT di Pedesaan." *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol 8, No 2. 2020.
- Yulianto, Muhammad Nurul, and Fakultas Psikologi. "From Fear to Hope : Psychological Well-Being Victims of Domestic Violence Dari Rasa Takut Menjadi Harapan : Kesejahteraan Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Jurnal Psikologi*, Vol 14, No. 4, 2025.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

## **Wawancara**

Wawancara Penulis dengan Nurhayati, Kaur Umum, di Kantor Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas, 13 Maret 2025

Wawancara Penulis dengan Sapta Mulyana, Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas, 13 Maret 2025

Wawancara Penulis dengan Sadeli, Sekretaris Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas, 13 Maret 2025

Wawancara Penulis dengan Ratu Annisa, Korban KDRT di Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas, 3 Mei 2025

Wawancara Penulis dengan Siti Nurjannah, Korban KDRT di Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas, 3 Mei 2025

Wawancara Penulis dengan Dewi Astuti, Korban KDRT di Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas, 3 Mei 2025

Wawancara Penulis dengan Nur Aisyah, Korban KDRT di Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas, 3 Mei 2025

Wawancara Penulis dengan Siti Marwah, Korban KDRT di Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas, 3 Mei 2025

Wawancara Penulis dengan Zaidun Umar, Perangkat Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas, 4 Mei 2025

Wawancara Penulis dengan Rahmat Hidayah, Tokoh Masyarakat Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas, 3 Mei 2025

Wawancara Penulis dengan Sarah, Lembaga P2TP2A Kecamatan Ciruas, 7 Juli 2025

Wawancara Penulis dengan Heri Pratama, Lembaga P2TP2A Kecamatan Ciruas, 7 Juli 2025

Wawancara Penulis dengan Atik, Lembaga P2TP2A Kecamatan Ciruas, 20 Juli 2025

## **Skripsi**

Fikri, A, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2014/PN Bgl)*.(Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Monika Sela Dea, *Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse) Dalam Rumah Tangga Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*.Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

Sumarwanti, S, *Analisis Perlindungan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ((Studi Kasus di Markas Kepolisian Resor Manggarai Timur).*(Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

## LAMPIRAN HASIL WAWANCARA RESPONDEN

### A. DATA INFORMAN 1

Nama Lengkap	: Ratu Anisa
Usia	: 40 tahun
Status Perkawinan	: Menikah
Jumlah Anak	: 2 orang (usia 16 dan 6 tahun)
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas
Waktu Wawancara	: 3 Mei 2025, pukul 10.00 WIB
Tempat Wawancara	: Rumah Informan
Metode	: Wawancara langsung, dicatat manual

#### **Pertanyaan 1**

*"Ibu, sebelumnya mohon izin saya ingin bertanya. Apakah Ibu bersedia berbagi pengalaman terkait kekerasan yang pernah Ibu alami dalam rumah tangga, sebagai bagian dari penelitian saya mengenai perlindungan perempuan dan anak korban KDRT?"*

#### **Pertanyaan 2**

*"Dapatkah Ibu menjelaskan jenis kekerasan apa saja yang pernah Ibu alami dalam rumah tangga, serta bagaimana kronologi umumnya?"*

#### **Pertanyaan 3**

*"Bagaimana tanggapan dari lingkungan sekitar Ibu, seperti keluarga, tetangga, atau tokoh masyarakat, ketika mengetahui situasi kekerasan yang Ibu alami?"*

#### **Pertanyaan 4**

*"Apakah Ibu mengetahui bahwa terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan apakah Ibu pernah mengakses layanan bantuan hukum atau lembaga perlindungan korban?"*

#### **Pertanyaan 5**

*"Dalam pandangan Ibu secara pribadi, bagaimana ajaran Islam memandang kekerasan dalam rumah tangga?"*

#### **Pertanyaan 6**

*"Apa harapan Ibu terhadap pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban KDRT seperti Ibu?"*

#### **B. DATA INFORMAN 2**

Nama Lengkap	: Siti Nurjannah
Usia	: 29 tahun
Status Perkawinan	: Cerai Hidup
Jumlah Anak	: 1 orang (usia 5 tahun)
Pekerjaan	: Karyawan Pabrik
Alamat	: Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas
Waktu Wawancara	: 3 Mei 2025, pukul 11.00 WIB
Tempat Wawancara	: Rumah Informan
Metode	: Wawancara langsung, dicatat manual

### **Pertanyaan 1**

*"Terima kasih banyak, Bu, atas kesediaannya untuk diwawancarai. Untuk keperluan penelitian ini, boleh Ibu ceritakan pengalaman kekerasan rumah tangga yang pernah Ibu alami?"*

### **Pertanyaan 2**

*"Bagaimana reaksi dan dukungan dari keluarga, masyarakat sekitar, atau pihak tokoh masyarakat terhadap pengalaman kekerasan yang Ibu alami?"*

### **Pertanyaan 3**

*"Apakah Ibu mengetahui adanya lembaga atau bantuan hukum bagi perempuan korban KDRT, dan apakah Ibu pernah mencobanya?"*

### **Pertanyaan 4**

*"Dalam sudut pandang Ibu, bagaimana ajaran Islam seharusnya memandang kekerasan dalam rumah tangga?"*

### **Pertanyaan 5**

*"Apa harapan Ibu terhadap pemerintah dan masyarakat ke depan terkait perlindungan perempuan korban KDRT?"*

### **C. DATA INFORMAN 3**

Nama Lengkap	: Dewi Astuti
Usia	: 30 ahun
Status Perkawinan	: Cerai hidup
Jumlah Anak	: 1 orang (3 tahun)
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas
Waktu Wawancara	: 3 Mei 2025, pukul 13.00 WIB

Tempat Wawancara	: Rumah informan
Metode	: Wawancara langsung, dicatat manual

### **Pertanyaan 1**

*“Ibu, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman. Apakah Ibu bersedia menceritakan pengalaman kekerasan dalam rumah tangga yang pernah Ibu alami, sebagai bagian dari data penelitian saya?”*

### **Pertanyaan 2**

*“Bagaimana reaksi lingkungan sekitar dan keluarga Ibu terhadap kekerasan yang Ibu alami? Apakah ada dukungan atau sebaliknya?”*

### **Pertanyaan 3**

*“Apakah Ibu mengetahui adanya perlindungan hukum, baik dari pemerintah maupun lembaga sosial, terkait perempuan korban KDRT? Dan apakah Ibu pernah mengaksesnya?”*

### **Pertanyaan 4**

*“Bagaimana pendapat Ibu tentang pandangan Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga?”*

### **Pertanyaan 5**

*“Apa harapan Ibu terhadap pemerintah, aparat desa, dan masyarakat terkait perlindungan perempuan korban KDRT ke depannya?”*

#### **D. DATA INFORMAN 4**

Nama Lengkap	: Nur Aisyah
Usia	: 41 tahun
Status Perkawinan	: Menikah
Jumlah Anak	: 1 orang (usia 13 tahun)
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Alamat	: Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas
Waktu Wawancara	: 6 Mei 2025, pukul 14.00 WIB
Tempat Wawancara	: Balai Desa Ranjeng (ruang PKK)
Metode	: Wawancara langsung

#### **Pertanyaan 1**

*“Ibu Aisyah, mohon izin, dalam rangka penelitian ini saya ingin mengetahui lebih jauh pengalaman Ibu dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Apakah Ibu bersedia menceritakan pengalaman yang pernah Ibu alami?”*

#### **Pertanyaan 2**

*“Bagaimana respons dari pihak keluarga atau tetangga ketika Ibu mengalami kekerasan tersebut? Apakah mereka mengetahui dan memberi dukungan?”*

#### **Pertanyaan 3**

*“Apakah Ibu pernah mengetahui atau mengakses layanan hukum atau perlindungan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga sosial?”*

#### **Pertanyaan 4**

*“Apa pandangan Ibu terhadap ajaran Islam dalam konteks kekerasan rumah tangga? Apakah Ibu merasa agama memberikan perlindungan terhadap perempuan?”*

#### **Pertanyaan 5**

*“Apa harapan Ibu terhadap pemerintah dan lembaga masyarakat dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga?”*

#### **E. DATA INFORMAN 5**

Nama Lengkap	: Siti Marwah
Usia	: 50 ahun
Status Perkawinan	: Cerai Hidup
Jumlah Anak	: 2 orang
Pekerjaan	: Karyawan Pabrik
Alamat	: Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas
Waktu Wawancara	: 3 Mei 2025, pukul 16.00 WIB
Tempat Wawancara	: Rumah Informan
Metode	: Wawancara langsung

#### **Pertanyaan 1**

*“Ibu Siti, berdasarkan informasi yang kami peroleh, Ibu pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Apakah Ibu bersedia membagikan pengalaman Ibu terkait hal tersebut untuk keperluan penelitian ini?”*

## **Pertanyaan 2**

*“Bagaimana tanggapan lingkungan sekitar Ibu, termasuk keluarga dan tetangga, saat Ibu mengalami kekerasan tersebut?”*

## **Pertanyaan 3**

*“Apakah Ibu pernah mendapatkan bantuan hukum atau perlindungan dari lembaga pemerintah atau organisasi masyarakat?”*

## **Pertanyaan 4**

*“Bagaimana pendapat Ibu mengenai ajaran Islam dalam memandang kekerasan dalam rumah tangga?”*

## **Pertanyaan 5**

*“Apa harapan Ibu terhadap sistem perlindungan hukum, baik secara hukum negara maupun hukum Islam, bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga?”*

## **F. DATA INFORMAN 6 (PERANGKAT DESA RANJENG)**

Nama Lengkap	: Sapta Mulyana
Jabatan	: Kepala Desa Ranjeng
Waktu Wawancara	: 4 Mei 2025, pukul 10.00 WIB
Lokasi	: Kantor Desa Ranjeng

### **Pertanyaan 1:**

*Bagaimana pendapat Anda mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Ranjeng?*

**Pertanyaan 2:**

*Apa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa untuk membantu korban KDRT?*

**Pertanyaan 3:**

*Bagaimana masyarakat Desa Ranjeng memandang pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak?*

**G. DATA INFORMAN 7 (TOKOH MASYARAKAT DESA RANJENG)**

Nama Lengkap	: Sahril Ramdhani
Jabatan	: Tokoh Masyarakat Desa Ranjeng
Waktu Wawancara	: 5 Mei 2025, pukul 13.00 WIB
Lokasi	: Rumah Pribadi, Desa Ranjeng

**Pertanyaan 1:**

*Bagaimana pandangan Bapak mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Ranjeng?*

**Pertanyaan 2:**

*Menurut Bapak, bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak korban KDRT?*

**Pertanyaan 3:**

*Apa tantangan utama yang dihadapi masyarakat Desa Ranjeng dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban KDRT?*

## H. DATA INFORMAN 8 (TOKOH AGAMA DESA RANJENG)

Nama Lengkap	: Rahmat Hidayat
Jabatan	: Tokoh Agama Desa Ranjeng
Waktu Wawancara	: 7 Mei 2025, pukul 10.00 WIB
Lokasi	: Masjid Al-Hikmah, Desa Ranjeng

### **Pertanyaan 1:**

*Bagaimana pandangan Bapak mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Ranjeng?*

### **Pertanyaan 2:**

*Menurut Bapak, bagaimana peran agama Islam dalam menangani dan memberikan perlindungan kepada korban KDRT?*

### **Pertanyaan 3:**

*Apa kendala dan tantangan yang Bapak lihat dalam usaha perlindungan korban KDRT di masyarakat Desa Ranjeng?*

### **Pertanyaan 4:**

*Menurut Bapak, apa solusi terbaik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak korban KDRT di Desa Ranjeng?*

### **Pertanyaan 5:**

*Bagaimana Bapak melihat peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan dan anak?*

**Pertanyaan 6:**

*Menurut Bapak, bagaimana peran lembaga pendidikan dan pengajian dalam memberikan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak dalam konteks KDRT?*

**Pertanyaan 7:**

*Apakah Bapak melihat ada perbedaan antara perlindungan yang diberikan oleh hukum positif dan hukum Islam terhadap korban KDRT? Jika ada, bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini?*

**Pertanyaan 8:**

*Apa pesan Bapak kepada masyarakat Desa Ranjeng agar dapat bersama-sama mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga?*

## **DOKUMENTASI**



**Gambar 1**

**Kepala Desa Ranjeng (Bapak Sapta Muyana)**



**Gambar 2**

**Ketua RT 40 (Bapak Indra Geni)**



**Gambar 3**

**Tokoh Masyarakat (Bapak Sahril Ramdhani)**



**Gambar 4**  
**Tokoh Agama (Bapak Rahmat Hidayat)**



**Gambar 5**  
**Ibu Nur Aisyah dan Bapak Uki**



**Gambar 6**  
**Ibu Ratu Annisa dan Bapak Sugeng**



**Gambar 7**

**Ibu Dewi Astuti**



**Gambar 8**

**Ibu Siti Marwah**



**Gambar 9**

**Ibu Siti Nurjanah**



**Gambar 10**  
**Relawan P2TP2A**